




2021



LAPORAN TIM PELAKSANAAN PENERAPAN SAKIP

RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA 2021




KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas dapat terselesainya **LAPORAN TIM PELAKSANAAN PENERAPAN SAKIP TAHUN 2021 RSUD A. WAHAB SJAHRANIE** Laporan ini di susun sebagai bukti telah dilakukannya Asistensi terhadap Pembuatan Cascading Renstra yang merupakan salah satu komponen dari yang sangat mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [SAKIP] berdasarkan Permenpan no 90 RB tahun 2019 dan Kepmendagri no 050-3780 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthahiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah .

Dalam penyusunan Laporan Tim ini , tentunya banyak masukan dan kontribusi dari berbagai pihak yang terkait , terutama pihak Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya.

Kami menyadari, bahwa Laporan Tim ini masih jauh dari kesempurnaan , untuk itu masukan dan saran kami harapkan agar Laporan ini menjadi lebih baik dan juga akan memberikan manfaat demi peningkatan pelayanan Rumah Sakit kedepannya .


Plh. Direktur
Wadir Umum dan Keuangan
RSUD A. Wahab Sjahrani
drg. Agung Dwi Kurianto
Nip. 196507151993031009

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	2
B.	TUJUAN DAN SASARAN	3
1.	TUJUAN.....	3
2.	SASARAN.....	3
C.	RUANG LINGKUP SAKIP	3
1.	Dokumen Renstra [Rencana Startegi]	3
2.	Indikator Kinerja Utama [IKU].....	4
3.	Perjanjian Kinerja [PK]	4
a	Pengukuran Kinerja	4
b	Pengelolaan Kinerja	4
c	Pelaporan Kinerja	5
d	Reviu Dan Evaluasi Internal	5
4.	Rencana Aksi Kegiatan [RAK]	5
5.	Rencana Kerja [RENJA]	5
6.	Rencana Kerja Tahunan [RKT].....	6
D.	TATA LAKSANA	6
E.	DOKUMENTASI	6

A. PENDAHULUAN

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

RSUD A. Wahab Sjahrani Samarinda merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan secara administrasi juga telah membuat Restra tahun 2019 – 2023 berdasarkan Permenpan no 90 RB tahun 2019 dan Kepmendagri no 050-3780 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemuthahiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah , yang merupakan satu unsur pendukung terlaksananya SAKIP dengan baik dan kegiatan yang di lakukan adalah Asistensi terhadap Pembuatan Cascading Renstra 2021 – 2023 guna penyempurnaannya sehingga bisa di jadikan dasar dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Memantapkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibuat dalam cascading Renstra 2021 – 2023 sesuai dengan Permenpan no 90 RB tahun 2019 dan Kepmendagri no 050-3780 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthahiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah

2. SASARAN

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. RUANG LINGKUP SAKIP

Dalam membuat Laporan Monev SAKIP ini ada beberapa dokumen yang disajikan :

1. Dokumen Renstra [Rencana Startegi]

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokemen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam

penyelenggaraan SAKIP. Dari Rensta yang dibuat di jabarkan dalam bentuk cascading yaitu berupa penyalasan kinerja mulai dari perjanjian kinerja sampai rencana aksi kegiatan dari pejabat struktural dan akan di selasarkan kegiatan dari beberapa instalasi dan unit yang terkait

2. Indikator Kinerja Utama [IKU]

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

3. Perjanjian Kinerja [PK]

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

a Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

b Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai

kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

c Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

d Reviu Dan Evaluasi Internal

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah

4. Rencana Aksi Kegiatan [RAK]

adalah tindak lanjut dari program / kegiatan yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja uraian kegiatan , jadwal pelaksanaan dalam jangka waktu satu tahun ke depan, serta memuat realisasi / capaian kegiatan yang dilakukan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi / unit kerja , Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil sesuai dengan visi dan misi RS

5. Rencana Kerja [RENJA]

Rencana Kerja [RENJA] adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

6. Rencana Kerja Tahunan [RKT]

Memuat informasi tentang sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai.

D. TATA LAKSANA

1. Melakukan konsultasi ke Biro Organisasi tentang Permenpan no 90 RB tahun 2019 dan Kepmendagri no 050-3780 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthahiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah , untuk penyesuaian dalam menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam matrik renstra RS
2. Melakukan rapat koordinasi kesemua bidang / bagian RS guna menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta rincian anggaran yang diusulkan untuk dilaksanakan sebagai PK kepada pemerintah provinsi
3. Melakukan revisi/ perbaikan cascading sesuai kebutuhan
4. Melakukan sosialisasi cascading renstra ke pejabat struktural dan semua instalasi serta semua unit pelayanan di RS
5. Finalisasi cascading dan memfollow up dan membuat laporan kegiatan tim penerapan pelaksanaan SAKIP tahun 2021

E. DOKUMENTASI

1. UMAN Konsultasi dengan Biro Organisasi
2. UMAN Rapat dengan semua kepala Bidang
3. UMAN Rapat tingkat direktorat [Direktur dan Wakil Direktur]
4. UMAN Sosialisasi Cascading Renstra yang sesuai dengan Permendagri no 90 tahun 2019
5. UMAN Rapat asistensi Tim Pelaksanaan Penerapan SAKIP
6. Dokumentasi /foto – foto kegiatan

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSUD ABDOEL WAHAB SJHRANIE

Jl. Palang Merah Indonesia No. 1 Telp. (0541) 738118 (Hunting System) Fax. 741793
SAMARINDA 75123

Samarinda, 08 Maret 2021

Nomor : 050/BP/ 774 /III/2021
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Tim Pelaksana
Penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2021

Kepada Yth.
Kepala Biro Organisasi
Prov. Kalimantan Timur
Di- Samarinda

Sehubungan dengan adanya rapat untuk Pelaksanaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2021, dengan ini kami mengundang anggota Tim dari Biro Organisasi Prov. Kalimantan Timur (SK Tim Terlampir), untuk dapat hadir pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Maret 2021

Tempat : Ruang Buana

Pukul : 08.30 – 11.30 WITA

Acara : Rapat Tim Pelaksanaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2021

Demikian kami sampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Direktur
RSUD A. Wahab Sjahranie


dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT., M.K.M (MARS)

Nip. 19650314 199803 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RSUD A. WAHAB SJAHRANIE

Jl. Palang Merah Indonesia Telp.(0541) 738118 (Hunting System) Fax. 741793

SAMARINDA 75123

UNDANGAN

Kepada Yth :

1. Seluruh Pejabat Struktural
2. Seluruh Tim SAKIP RS
RSUD A. Wahab Sjahranie

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengundang Saudara (i) untuk mengikuti rapat/pertemuan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Maret 2021
Tempat : Ruang Buana
Pukul : 10.00 - Selesai
Acara : Rapat Pelaksanaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2021

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 23 Maret 2021

Plh Direktur,

Drg. Agung dwi Kurianto, Sp.Prost


Nip. 19650715 199303 1 009

Notes:

1. Pejabat Struktural wajib mengikuti zoom meeting di ruang masing-masing
2. Tim SAKIP wajib hadir diruang Buana tepat waktu
3. Mengisi daftar hadir via link yang disediakan

4.	<p>Dalam pembuatan cascading harus sinkron dan selaras yang merupakan sundulan dari bawah ke atas Keberhasilan bawahan menjadi capaian atasannya :</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Eselon II Program</div> <div style="font-size: 2em;">←</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Eselon III Kegiatan</div> <div style="font-size: 2em;">←</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Eselon IV Sub Kegiatan</div> </div>	
5.	<p>Rencana untuk reuiu rentra tahun ini agar pencapaian penilaian menjadi baik Masukan dari Minta masukan dari teman-teman yang berada dilapangan kira- kira apa yang menjadi proiritas utama pada tahun ini Dan perencanaan priorotas hingga jangka panjang yang akan berpengaruh terhadap perbaikan maupun peningkatan organisasi dan akuntabilitas kinerja</p>	
6.	<p>Cascading nyambung dengan skp dari bkd dan sudah mengarah ke kinerja</p>	
7.	<p>Semua yang sudah kita kerjakan maupun akan kita kerjakan secara internal akan dievaluasi dan mendapat nilai dari external sebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga akan timbul reward dan punishmen.</p>	

Moderator,



(Ns. Siti Wardatun H.S.Kep.MM)
NIP. 19740818 199603 2 001

Rapat Pelaksanaan Penerapan SAKIP RSUD AWS , hari Rabu, 24 Maret 2021 Ruang Buana



Rapat Pelaksanaan Penerapan SAKIP RSUD AWS , hari Rabu, 24 Maret 2021 Ruang Buana





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 188.4/K.77/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA
TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, maka dipandang perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan *cascading* pejabat struktural;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2021, dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2021, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun *cascading* pejabat Struktural dalam rangka penerapan Sakip di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie di Samarinda;
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

DAFTAR HADIR RAPAT


HATI/TANGGAL : Rabu, 24 Maret 2021

JAM : 10.00 - selesai

RUANGAN : Buana














ACARA RAPAT : Rapat pelaksanaan penerapan SAKIP
RSDP AWR R 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agung Dwi K		1
2	Dr Masriah		2
3	Dr Nurlicia Nuz	Plt. watiya	3
4	Haryati L	Kabag Keperawatan	4
5	Mulyati	Kabag Keperawatan	5
6	NORLINA	Kisreg Akuntabilitas	6
7	ZAINI	Kabag Rm	7
8	Sofyan Agus	Kasub Keperawatan	8
9	Ammar	Kan. Rm	9
10	Asyari	Kabid Rm & Mutu	10
11	Sugiono	Kamtraan	11
12	Murwan	Kepegawaian	12
13	Abdul Kadir	Kasub	13
14	A. Marhamah	Akuntansi	14
15	Ridwan	Keperawatan	15
16	Pety Wahyu W.	Kasid. Perinatal	16
17	Risma Rommel	Kan. Dileit	17
18	Fanida	Kanid Dileit	18
19	Appy	Kan. Mutu	19
20	Budi	Kan. Perencanaan dan Mutu	20
21	Nur Anisa	Kasi Perencanaan Non Medik	21
22	Wahyuni O	Kasid. Rm	22
23	Sunarti -P.	Kasid. Rm	23
24	Des. Sunarti	Kabid Rm	24
25	Mulyati	Kasi Rm dan Mutu	25

Pimpinan Rapat

 drg. Agung Dwi Kurnanto, Sp. Prost

DAFTAR HADIR RAPAT

HATI/TANGGAL : Rabu, 24 Maret 2021
 JAM : 10.00 - selesai
 RUANGAN : Barang
 ACARA RAPAT : Rapat pelaksanaan penerapan
SKIP RMD AHS H 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Aliwi Gasim		1 
2	Linda		2 
3	Ns. Siti Wardah		3 
4	Ruma Nur		4 
5	Agustina		5 
6	Arta		6 
7	Culis		7 
8	Zia		8 
9	Rizley		9 
10	Sudi		10 
11	Rusta		11 
12	Zulha		12 
13			13 
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

Pimpinan Rapat


drg. Agus Ari Purand, SP. Prost